

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA  
TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**GATRI WAHYU MAULANA PUTRA  
NIM : 17622197**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2021**

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA  
TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi

OLEH

**GATRI WAHYU MAULANA PUTRA  
NIM : 17622197**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA**  
**TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

Nama : GATRI WAHYU MAULANA PUTRA  
NIM : 17622197


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



**Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.**  
NIDK. 8833900016/ Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



**Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M.**  
NIDN. 1011088902/ Asisten Ahli

Menyetujui,  
Ketua Program Studi,



**Hendy Satria, S.E., M.Ak.**  
NIDN. 1015069101/ Lektor

**Skripsi Berjudul**  
**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA**  
**TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


**NAMA : GATRI WAHYU MAULANA PUTRA**

**NIM : 17622197**

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Dan Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,




**Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.**  
NIDK. 8833900016/ Asisten Ahli

Sekretaris,




**Sahhi, S.E., M.Ak.**  
NIDK. 8823501019/ Asisten Ahli

Anggota,



**Marina Lidya, S.Pd., M.Pd**  
NIDN.1024037602/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,



**Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA.**  
NIDN. 1029127801/ Lektor

## PERNYATAAN


Nama : Gatri Wahyu Maulana Putra  
NIM : 17622197  
Tahun Angkatan : 2017  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.24  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota  
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021

Penyusun,



**Gatri Wahyu Maulana Putra**  
NIM. 17622197

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Kata pertama yang bisa ku ucapkan adalah “Alhamdulillah”

Sembah sujud dan syukurku kepada-Mu ya Allah SWT atas kasih sayang dan  
karunia-Mu

Telah membekalkan ku dengan ilmu yang bermanfaat

Dan memberikan kemudahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Shalawat beserta salam ku limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW

Sebagai tanda terima kasih yang tiada terhingga, Ku persembahkan karya skripsi  
ini untuk keluargaku tercinta terutama Bapak dan Mamak,

**Bapak H. Bakhtiar Chairuddin**

**Dan**

**Ibu Hj. Harmiwati**

Yang tidak pernah berhentimenyirami kukasih sayang, memberikan dukungan moral maupun materi, selalu mendoakan ku disetiap sujudnya. Dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat . Semoga ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan harapan kedua orangtuaku dan keluarga untuk mendapat kesuksesan, dikehidupan dan menjadi kebanggaan bagi keluarga.

Dan juga dengan bangga ku persembahkan skripsi ini kepada Almamaterku

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang**

## **HALAMAN MOTTO**

*“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.”*

**( QS. Al Fatihah Ayat 5 )**

*“ Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”*

**( QS. Al Baqarah Ayat 286 )**

*“Rasullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”*

**( HR. Muslim )**

*“Jangan fokus dengan uang, nanti kerjanya gak jadi, kerja dulu yang bagus nanti uangnya bakal datang”*

**-Chairul Tanjung-**

*“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan-kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil”*

**-Sir Winston Churchill-**

*“Dihina tidak lantas menjadi sampah, dipuji tak pula menjadi rembulan”*

*“Don't look back with regret, look forward with hope”*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemaaf yang melapangkan ketika sempit dan memudahkan yang susah sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Penadapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang** ” . Shalawat beserta salam dihaturkan pula kepada Rasulullah SAW, semoga kita mendapat syafa'atnya di akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini penulis selesaikan sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana Ekonomi (S.E) Strata 1 pada Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu dan diberikan motivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E M.Ak, Ak. CA., selaku Ketua STIE Pembangunan Tanjungpinang,
2. Ibu Ranti Utami, S.E M.Si. Ak. Ca., selaku Wakil Ketua I STIE Pembangunan Tanjungpinang,
3. Ibu Sri Kurnia, S.E Ak. M.Si. CA., selaku Wakil Ketua II STIE Pembangunan Tanjungpinang,
4. Bapak Imran Ilyas, M.M., selaku Wakil Ketua III STIE Pembangunan Tanjungpinang,



5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dengan banyak kesabaran dalam memberikan bimbingan.
7. Bapak Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M., selaku dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan ketelitian dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Yuswandi, S.H., M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang
9. Ibu Hj, Riany, S.Sos., M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang
10. Bapak Said Alvie, S.E selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang
11. Seluruh pimpinan beserta Staf BPKAD dan BPPRD Kota Tanjungpinang
12. Seluruh dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
13. Untuk kedua orang tuaku, Kakak, abang, adik, abang ipar, kakak ipar ku yang telah memberikan semangat, nasehat dan doa.
14. Untuk kekasih ku Annisa Firlia yang selalu menemani, memberikan semangat, menyumbangkan pikiran, dan doa.
15. Untuk sahabat ku Grup Bar-bar yang telah memberikan dukungan agar selesainya skripsi ini : Mak ika, Wisnu, Yogi, Kak Tengku, Felis, Meri, Dica.

16. Kepada seluruh anak Kelas Akuntansi Sore 1 Angkatan 2017

penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah pengetahuan dan pemikiran.

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021

Penyusun,

**Gatri Wahyu Maulana Putra**

**NIM:17622197**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian. ....	7
1.5.1 Kegunaan Ilmiah .....	7
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	10
2.1.1 Definisi Akuntansi.....	10
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.3 Definisi Kinerja .....	12
2.1.4 Landasan Hukum.....	13

2.1.5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	15
2.1.5.1 Definisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	15
2.1.5.2 Fungsi-fungsi APBD .....	18
2.1.5.3 Tujuan APBD .....	18
2.1.5.4 Prinsip-prinsip APBD .....	19
2.1.5.5 Dasar-Dasar Hukum APBD .....	20
2.1.5.6 Kebijakan APBD .....	20
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.1.7 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	25
2.1.8 Pertumbuhan .....	31
2.1.9 Efektivitas .....	32
2.1.10 Kemandirian .....	33
2.1.11 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah .....	33
2.2 Kerangka Pemikiran.....	34
2.3 Penelitian Terdahulu .....	35

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 39**

3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Jenis Data .....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.3.1 Wawancara .....	40
3.3.2 Dokumentasi .....	40
3.4 Teknik Pengolahan Data .....	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.5.1 Pertumbuhan Penerimaan Rill Pendapatan Asli Daerah (PAD) .	43
3.5.2 Rasio Efektivitas .....	44
3.5.3 Rasio Kemandirian.....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Gambaran Umum Tanjungpinang.....	48
4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Tanjungpinang.....	49
4.1.1.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	50
4.1.1.3 Tugas dan Fungsi .....	51
4.1.1.4 Sarana dan Prasarana .....	59
4.1.2 Analisis Data .....	60
4.1.2.1 Analisis Pertumbuhan Riil.....	60
4.1.2.3 Analisis Efektivitas PAD .....	61
4.1.2.4 Analisis Kemandirian.....	63
4.2 Pembahasan.....	64
4.2.1 Analisis Pertumbuhan PAD .....	64
4.2.2 Analisis Eektivitas.....	67
4.2.3 Analisis Kemandirian Daerah .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

***CURICULUM VITAE***

## **DAFTAR TABEL**

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Kriteria Efektivitas .....	44
Tabel 3.2	Kriteria Kemandirian .....	45
Tabel 4.1	Pertumbuhan PAD .....	61
Tabel 4.2	Efektivitas PAD .....	62
Tabel 4.3	Kemandirian PAD.....	63

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1	Grafik Pertumbuhan PAD.....	61
Gambar 4.2	Grafik Efektivitas PAD.....	62
Gambar 4.3	Grafik Kemandirian PAD.....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No	Judul Lampiran
Lampiran 1 :	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (LRAPBD) Tahun 2015-2019
Lampiran 2 :	Rekapitulasi Data Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2015-2019
Lampiran 3 :	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 :	Struktur Organisasi
Lampiran 5 :	Sumber Daya Aparatur
Lampiran 6 :	Surat Selesai Penelitian
Lampiran 7:	Hasil Cek Plagiat



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG**

Gatri Wahyu Maulana Putra, 17622197, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu  
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
[Gatriwahyump30@gmail.com](mailto:Gatriwahyump30@gmail.com)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat efektivitas PAD, dan tingkat kemandirian daerah Kota Tanjungpinang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini berupa data laporan realisasi APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2015-2019, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis dokumen yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan informasi dan mendeskripsikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD, efektivitas, dan kemandirian daerah pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, yang disebabkan oleh pendapatan wajib pajak, retribusi, serta berbagai komponen PAD lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, adanya kendala dalam penerimaan pajak daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan internal, dan menuntut pemerintah mengoptimalkan serta menggali sumber-sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan, efektivitas, kemandirian.

Dosen Pembimbing I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.

Dosen Pembimbing II : Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M.

## ABSTRACT

### *ANALYSIS OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN TANJUNGPINANG CITY*

Gatri Wahyu Maulana Putra, 17622197, Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu  
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
[Gatriwahyump30@gmail.com](mailto:Gatriwahyump30@gmail.com)

*The purpose of this study was to determine the growth of Regional Original Income (PAD), the level of effectiveness of PAD, and the level of regional independence of Tanjungpinang City.*

*The method used in this research is descriptive quantitative method. The object of this research is in the form of report data on the realization of the Tanjungpinang City Government APBD in 2015-2019, data collection techniques carried out in two ways, interviews, and documentation. The data analysis technique used is to collect, compile, process, and analyze the documents that have been obtained so that they can provide information and describe*

*The results of this study indicate that the growth of PAD, effectiveness, and regional independence in 2015-2019 fluctuated, caused by taxpayer income, levies, and various other PAD components.*

*It can be concluded that the government has not optimized the performance of local governments in increasing PAD, there are constraints in local tax revenues caused by external and internal factors, and demands that the government optimizes and explores potential PAD sources to be developed.*

*Keywords: Regional Original Income, growth, effectiveness, independence.*

*Supervisor I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.*

*Supervisor II : Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah setelah reformasi telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan perekonomian dan ketahanan Negara. Oleh karena itu, pemerintah merancang program dalam rangka penciptaan *good governance* dan pembangunan nasional. Indikator pencapaian tata pemerintahan yang baik dan agenda pembangunan yang adil diantaranya, akuntabilitas, efektivitas, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, Menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional secara harmonis

Semenjak reformasi dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan bergulir serta berkembangnya perekonomian yang semakin meluas, nyata, dan bertanggungjawab, maka pemerintah pusat memberi kesempatan dan wewenang kepada pemerintah daerah. Semua daerah berhak memperoleh sumber pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan. Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah pusat melakukan pemerataan pembangunan nasional secara adil dan berimbang. Dalam hal ini Pembangunan daerah salah satu agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah adanya usaha dari berbagai pelaku, yaitu Pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat lainnya menghadapi ketergantungan dan keterkaitan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya untuk memiliki peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang berkelanjutan untuk memiliki peluang baru meningkatkan kesejahteraan daerah yang berkelanjutan.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah pusat melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan daerah memberikan landasan hukum bagi desentralisasi fiskal dan menjelaskan pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

. Melalui otonomi daerah, daerah akan lebih mandiri, tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta masyarakat akan lebih berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjaga dan meningkatkan tata kelola dari segi keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan kemampuan mengelola pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Halim (2011) menjelaskan karakteristik utama sesuatu daerah yang mampu melakukan otonomi, ialah( 1) keahlian keuangan wilayah, maksudnya daerah wajib mempunyai kewenangan serta keahlian untuk menggali sumber- sumber

keuangan, mengelola memanfaatkan keuangan sendiri yang mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, serta (2) ketergantungan kepada dukungan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peran pemerintah daerah jadi lebih besar.

Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan tingkat pendapatan asli daerahnya PAD yang tinggi. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan, pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada mereka yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya misalnya bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain. Oleh karena itu, PAD merupakan sumber daya milik daerah yang menyediakan dana daerah untuk melaksanakan semua program yang direncanakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Salah satu alat kebijakan utama pemerintah daerah sebagai alat pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, mengukur kemampuan menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, dan potensi daerah. Menurut Permendagri No 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta diterapkan menurut peraturan pemerintah daerah.

Penerimaan Kabupaten dan Kota yang tercermin dalam APBD berasal dari PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak,

sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Disamping proyek pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi berada di Kabupaten Kota, juga terdapat proyek pembangunan Kabupaten Kota yang tercermin dalam APBD Kabupaten Kota yang bersangkutan didalamnya terdapat PAD yang bebas Digunakan oleh Kabupaten Kota berdasarkan prioritas. terlebih peran PAD dan APBD Kabupaten-Kota dalam pembangunan daerah sangat berarti. sebab, mungkin diperlukan sebagai dana yang memadai untuk proyek pusat.

Untuk meningkatkan APBD dan keluasan dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaannya agar program yang telah terancang dapat terlaksana dengan baik. PAD memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dan program pembangunan pemerintah. Namun pada realitasnya kontribusi PAD relatif lebih kecil dibanding dengan sumber penerimaan daerah lainnya dalam membiayai aktivitas dan program-program pemerintah. Secara umum sumber danaPemda paling banyak berasal dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan asli daerah masih rendah dan ketergantungan daerah sangat besar dari Pemda terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan RAPBD tahun 2020 sebesar Rp. 87, 95 Triliun. dengan rinciannya pendapatan asli daerah (PAD) Rp 57,56 triliun, dana perimbangan Rp 21,61 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,01 triliun.PAD berasal dari pajak daerah Rp 50,17 triliun, retribusi daerah Rp 755,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp

750 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 5,88 triliun. Sementara dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 17,82 triliun dan dana alokasi khusus Rp 3,79 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan PAD dengan beberapa cara yaitu seperti optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan menerapkan sistem online, menagih piutang dengan melibatkan aparat penegak hukum, menghukum wajib pajak yang melanggar, hingga mengembangkan aplikasi e-retribusi (Kompas 2019).

Pemerintah Kabupaten Bandung, target kenaikan PAD dalam RAPBD tahun 2020 dinilai belum signifikan dan masih jauh dari nilai potensi yang bisa digali. Beberapa potensi di dinas tertentu dinilai belum optimal (PikiranRakyat.com 2019).

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 juni 2001, dan dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85. Peresmian Kota Tanjungpinang menjadi daerah otonom oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabono, dilaksanakan secara serentak bersama 11 kota lainnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta. Tanggal peresmian inilah dijadikan sebagai momen peringatan ulang tahun Kota Tanjungpinang sebagai kota otonom. Jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai aset penting dalam menggerakkan roda pembangunan suatu daerah. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang mengalami laju pertumbuhan, menurut data Disdukcapil Kota Tanjungpinang jumlah penduduk Kota Tanjungpinang tercatat sebesar 243.686

jiwa. Wilayah administratif pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Dari segi perekonomian Kota Tanjungpinang kegiatan usaha yang memberikan kontribusi diperoleh dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi terbesar diperoleh dari sektor industri pengolahan serta dari sektor pengangkutan dan komunikasi.

Berdasarkan data laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota Tanjungpinang Tahun 2019, bahwa untuk tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berhasil merealisasikan PAD sebesar Rp.148,49 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,16 miliar atau 3,76 persen dari Rp.137,34 miliar. Saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Kota Tanjungpinang relative sangat kecil yaitu hanya sekitar 14,22 persen. Namun kenyataannya penerimaan pajak daerah masih belum optimal, yaitu sebesar 57,12 persen dari PAD.

Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa realitas mengenai rendahnya kinerja PAD sehingga tidak memberikan peranan yang begitu besar dalam membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintahan, untuk itu pada penelitian ini peneliti ingin melihat kinerja PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan judul **“Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah



1. Bagaimana Pertumbuhan PAD Kota Tanjungpinang ?
2. Bagaimana Efektivitas PAD Kota Tanjungpinang ?
3. Bagaimana Kemandirian PAD Kota Tanjungpinang ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah untuk penelitian ini hanya difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang dengan periode pengamatan yaitu 5 tahun mulai dari tahun 2015 – 2019.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut untuk mengetahui Pertumbuhan, Efektivitas, Kemandirian PAD Kota Tanjungpinang.

### **1.5 Kegunaan Penelitian.**

#### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Kegunaan penelitian ini untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan dan juga menerapkan mengenai tentang Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang.

#### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik (ASP).

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah baik pajak dan retribusi agar aktivitas dan program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## 3. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan agar penelitian dapat memberikan sumbangan informasi terkait dengan kinerja pengelolaan PAD dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami proposal ini, penulis merasa perlu mengemukakan sistematika penulisannya yaitu:

**BAB I** : **Pendahuluan**, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** : **Tinjauan Pustaka**, yang terdiri dari pembahasan terhadap teori- teori yang dapat digunakan sebagai rujukan terhadap masalah yang dikemukakan, kerangka pemikiran, hipotesis, dan juga penelitian terdahulu.

**Bab III** : **Metodologi penelitian**, dalam bab ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan juga jadwal penelitian.

**BAB IV** : **Hasil penelitian dan pembahasan,** yang mana bab ini penulis akan menyampaikan hasil analisis data yang telah dilakukan dan menjabarkan serta memberikan penjelasan analisisnya secara menyeluruh.

**BAB V** : **Kesimpulan dan saran,** bab ini merupakan sebuah kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang di dalamnya. Selain kesimpulan mengenai hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Definisi Akuntansi**

Akuntansi merupakan proses mencatat, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pengelolaan dan penyajian data, berbagai transaksi dari kejadian yang berkaitan mengenai keuangan sehingga penggunaannya dapat mengerti serta dapat menggunakan data tersebut sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Akuntansi berasal dari kata *accounting* dapat diartikan mempertanggungjawabkan atau menghitung.

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1) menjelaskan bahwa: Akuntansi adalah seni pengumpulan, identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan transaksi atau peristiwa keuangan untuk menyediakan suatu informasi, berupa laporan keuangan yang kemudian digunakan oleh para pemangku kepentingan. Metode pencatatan, pengkategorian, analisis dan pengendalian transaksi dan aktivitas keuangan, dan kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mengukur data yang relevan untuk membuat keputusan
- b. memproses data yang berkaitan selanjutnya sebagai pelaporan informasi yang dihasilkan.
- c. Mengkomunikasikan informasi untuk pemakai laporan.

“Akuntansi merupakan pemrosesan pengklasifikasian, pencatatan sertapengikhtisaran kejadian ekonomi dilakukan berbagai cara yang logis untuk tujuan penyediaan informasi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan”. Menurut buku A Statement of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Sofyan Syafri (2013:5) mengartikan akuntansi sebagai berikut “Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi keuangan sebagai sumber informasi yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan berbagai alternatif untuk mengambil suatu keputusan oleh para pemakainya.

### **2.1.2 Akuntansi Sektor Publik**

ASP adalah suatu entitas yang mempunyai keunikan sendiri. Sektor publik mempunyai potensi ekonomi yang terbilang sangat tinggi oleh karena sektor publik bisa dikatakan sebagai entitas. organisasi sektor publik melaksanakan berbagai transaksi keuangan serta ekonomi, namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, misalnya perusahaan komersial / swasta yang berfokus atau bertujuan mencari keuntungan, dimana organisasi sektor publik bertujuan dan berfokus untuk pelayanan publik bukan untuk mencari keuntungan. Dalam sudut pandang ilmu ekonomi, organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai sebuah entitas yang bergerak dibidang usaha yang bertujuan untuk penyediaan barang/jasa dan pelayanan publik guna pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat / publik.

Organisasi sektor publik mempunyai kesamaan dengan sektor swasta. Keduanya memanfaatkan sumber daya yang serupa guna mencapai tujuannya dan memiliki proses pengendalian yang hampir sama. Namun, dalam beberapa hal sektor swasta tidak mampu menggantikan fungsi organisasi sektor publik, contohnya dalam fungsi pemerintahan. Indra Bastian (2014:6) mengartikan bahwa “Akuntansi Sektor Publik merupakan teknik mekanisme dan analisis akuntansi yang ditetapkan terhadap pengelolaan anggaran masyarakat di berbagai instansi tinggi negara beserta berbagai departemen yang beradadi bawah kendalinya, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, LSM serta yayasan social terhadap berbagai proyek kerjasama swasta dan pemerintah”.

### **2.1.3 Definisi Kinerja**

Dwiyanto (1995) dikaji dari tujuan dan misi utama, kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Kinerja organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan misi dan tujuannya.

Menurut Rue & Byars (1980) juga menyatakan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*the degree of accomplishment*”. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Pada pengertian ini kinerja diartikan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan mampu dicapai oleh organisasi.

#### 2.1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat (2), (3), (6), (7), (8), dan (9) dijelaskan dibawah ini :
  - a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - c. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - d. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
  - e. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
  - f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah

tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
  - a. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  - b. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah



- a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
  5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah

## **2.1.5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.1.5.1 Definisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyiratkan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah serta DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penerapannya, APBD ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian lainnya, APBD merupakan salah satu perangkat kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan dan merupakan alat kebijakan strategis yang penting bagi pemerintah daerah. Dimana, anggaran daerah ini yang nantinya digunakan sebagai alat untuk menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran. Selain itu APBD sebagai pendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, dan juga berfungsi sebagai panduan untuk memungkinkan perencanaan belanja masa depan. Semua pemasukan dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Pendapatan dan pengeluaran daerah tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas yang di desentralisasi. Tetapi pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dimasukkan dalam APBD.

APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka desentralisasi pada tahun anggaran tertentu. Pemungutan pendapatan dari seluruh daerah bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD. Demikian pula dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semua pengeluaran dan pendapatan daerah yang membebani daerah dilaksanakan sesuai dengan besaran dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga keuangan daerah dapat dikelola, dikendalikan dan diawasi sesuai dengan kerangka waktu tersebut. APBD telah menyiapkan metode kinerja, sistem anggaran, yang mengutamakan alokasi upaya untuk mencapai hasil kerja atau keluaran dari biaya atau masukan yang direncanakan.

Besarnya penerimaan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan ukuran wajar yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan. Pendapatan tersebut dapat direalisasikan ketika jumlah anggaran yang telah ditentukan terlampaui. Dalam hal pengeluaran, besaran pengeluaran anggaran merupakan batas maksimum dari setiap jenis pengeluaran tidak dapat melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan anggaran belanja harus didukung oleh kepastian pendapatan yang memadai apabila anggaran tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk mendanai pengeluaran tersebut, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, dan pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dari dana perimbangan, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus, diikuti oleh pendapatan yang sah, seperti hibah atau dana darurat. Pembiayaan mengacu pada setiap pendapatan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran untuk dipulihkan pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tahun anggaran berikutnya.

#### 2.1.5.2 Fungsi-fungsi APBD

Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu:

- a. Fungsi otorisasi adalah menjadikan APBD sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara tahun ini
- b. Fungsi perencanaan artinya APBD menjadi pedoman bagi pengelolaan kegiatan perencanaan tahunan.
- c. Fungsi pengawasan berarti anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan pemerintahan daerah telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi berarti anggaran daerah harus ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi berarti kebijakan anggaran daerah harus menitikberatkan pada keadilan dan kewajaran.
- f. Fungsi stabilisasi artinya anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

#### 2.1.5.3 Tujuan APBD

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi

keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

#### 2.1.5.4 Prinsip-prinsip APBD

Asas yang berlaku pada pengelolaan APBD juga berlaku dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah yang telah dijelaskan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

- a. Kesatuan, prinsip ini mengharuskan semua pendapatan dan pengeluaran negara/daerah dicantumkan dalam dokumen anggaran..
- b. Universalitas Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi keuangan tercermin sepenuhnya dalam dokumen anggaran.
- c. Setiap tahun, prinsip ini membatasi validitas anggaran untuk tahun tertentu.
- d. Spesialitas, prinsip ini mensyaratkan kredit anggaran yang diberikan secara jelas menentukan tujuannya.
- e. Sistem akrual, prinsip ini mensyaratkan anggaran tahun anggaran untuk menanggung pengeluaran yang harus dibayar, atau anggaran untuk

memperoleh manfaat dari pendapatan yang diterima, meskipun uang tunai belum benar-benar dibayarkan atau diterima.

- f. Kas, Prinsip ini mensyaratkan bahwa anggaran tahun anggaran menjadi beban pada saat dana dicairkan/diterima dari/ke kas daerah

#### 2.1.5.5 Dasar-Dasar Hukum APBD

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD,
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

#### 2.1.5.6 Kebijakan APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal sedangkan operasional anggaran berkaitan dengan sumber daya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2011 KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

- a. Cerminan keadaan ekonomi makro tercantum pada penanda pertumbuhan ekonomi makro daerah;
- b. Anggaran dasar penataan Rancangan APBD Tahun Anggaran yang tercantum pada laju inflasi, perkembangan PDRB serta anggaran yang lain terpaut dengan keadaan ekonomi. daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang mencerminkan perkiraan sumber rencana serta besaran pendapatan daerah untuk anggaran tahun yang akan datang dan strategi pencapaian.
- d. Kebijakan belanja daerah yang menggambarkan suatu perencanaan program dan kebijakan strategis mengupayakan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang bertujuan untuk sinkronisasi dan manifestasi arah kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat untuk pencapaian strategi
- e. Kebijakan pembiayaan dalam mencerminkan surplus serta defisit anggaran daerah suatu langkah antisipasi pada kondisi pembiayaan daerah suatu rangkaian menanggapi tuntutan untuk pembangunan daerah dan langkah pencapaian strategi. (Permendagri Nomor 22 Tahun 2011).

### **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut (Baldrick, 2017: 23) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dalam memperoleh sumber-sumber daerah dari wilayahnya sendiri untuk dipungut sesuai peraturan daerah atau undang-undang yang masih berlaku. Sektor pendapatan daerah sangat penting dalam memegang peranan,

dikarenakan sektor ini dapat melihat akan sejauh mana suatu daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan dan pemerintahan daerah.

Menurut (UU No. 28 Tahun 2009) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber keuangan daerah yang dapat digali dari potensi daerah yang bersangkutan yang bersumber dari hasil pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pendapatan pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD adalah sektor terpenting bagi daerah untuk suatu rangkaian dalam pelaksanaan asas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 mengenai desentralisasi merupakan penyerahan segala wewenang pemerintah pusat oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangga pemerintahan terhadap suatu system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PAD suatu daerah meliputi: pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagi hasil BUMD, dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain adalah yang bersumber dari pendapatan tambahan dalam mendukung PAD, untuk sumber terpenting dalam PAD adalah pendapatan pajak daerah serta retribusi daerah. Penerimaan daerah dari bagi hasil laba perusahaan daerah (BUMD) relatif kecil dikarenakan apabila BUMD dalam kondisi rugi, maka akan berdampak pada kontribusi dari sektor ini terhadap PAD.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai dana perimbangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 (18) menyatakan "Pendapatan asli daerah, yang disebut PAD merupakan pendapatan yang



diperoleh daerah untuk dipungut berdasarkan penetapan peraturan daerah sesuai dengan UU yang berlaku”.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang dapat diperoleh melalui sumber potensi daerah itu sendiri, semakin tinggi pertumbuhan PAD dalam struktur keuangan, akan tinggi pula tingkat kemampuan keuangan daerah melakukan segala aktivitas daerah dalam melaksanakan pembangunan (Carunia, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dapat diartikan baik apabila dapat memenuhi segala pembiayaan daerah dalam modal pembangunan, pencapaian tersebut apabila tingkat presentase dapat melebihi 70% dari jumlah penerimaan PAD (Carunia, 2017).

Menurut Halim & Kusufi (2012) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh pendapatan daerah yang dapat berasal dari berbagai sumber potensi ekonomi asli daerah. Penerimaan tersebut dapat diperoleh daerah dari semua sumber daerah itu sendiri yang dapat dipungut sesuai dengan peraturan daerah serta berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang dapat berasal dari hasil pendapatan pajak daerah, hasil pendapatan retribusi Daerah, hasil pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta bertujuan agar dapat memberikan hak dalam keleluasaan daerah untuk menggali sumber pendanaan agar tercapainya otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar tercapainya pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk kemandirian pemerintahdaerah dalam melaksanakan pengambilan kebijakan strategis desentralisasi secara lebih bertanggung jawab.

Oleh dikarenakan, Pajak serta Retribusi yang sudah diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan menjadi suatu bagian kebijakan desentralisasi fiskal baik dari provinsi sampai ke kabupaten/kota dapat dikelola serta ditingkatkan menjadi suatu sumber pendapatan daerah. Hal tersebut sebagai penguat Pajak serta Retribusi adalah pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendanaan untuk keberlangsungan dalam membangun daerah agar tercapainya otonomi daerah. Sebagai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa persoalan mengenai kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah hal ini memerlukan upaya dan peran aktif petugas pemungutan pajak khususnya dalam proses penagihan serta pemeriksaan pajak

pada jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut melalui ketetapan kebijakan kepala daerah.

Dalam hal ini agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas pengelolaan pemerintahan terbaik (*good governance*), terutama untuk mengelola dan menggali semua sumber Pajak serta Retribusi, Pemerintah Daerah agar memberikan suatu Insentif sebagai dukungan penghasilan untuk Instansi sebagai Petugas Pemungut hasil Pajak dan Retribusi dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan hal itu, pemberian dukungan Insentif dapat diharapkan sebagai upaya dalam peningkatan kinerja suatu Instansi yang bertugas Pemungut pendapatan Pajak dan Retribusi, meningkatkan etos kerja pegawai dan pejabat Instansi, penerimaan daerah, serta pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian dukungan Insentif dapat diharapkan petugas pengelola pemungutan Pajak dan Retribusi dituntut bekerja untuk jujur, bertanggung jawab, dan bersih.

#### **2.1.7 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber pendanaan dalam pelaksanaan asas desentralisasi yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain penerimaan yang sah. Sumber PAD adalah sumber potensi keuangan daerah dalam menggali wilayahnya sendiri.

Sebagaimana hal ini berkaitan negara, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan fungsi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan dengan cara melakukan pembangunan diseluruh bidang hal ini telah tercantum melalui UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah

menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan melaksanakan otonomi, seluas-luasnya dalam mengurus serta mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan tugas pembantuan dan otonomi”. (Pasal 10) sebagaimana hak, kewenangan, dan kewajiban yang telah diberikan Kepada daerah dalam mengurus serta mengatur rumah tangga, adalah suatu upaya dalam peningkatan peran pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber potensi daerahnya dalam pengelolaan berbagai sumber penerimaan daerah agar lebih efektif dan efisien terutama PAD wilayahnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah mengisyaratkan untuk mengurus rumah tangga sendiri memberikan berbagai sumber penerimaan atau pendapatan keuangan Daerah dalam membiayai segala aktivitas agar dalam pelaksanaan urusanpemerintah serta pembangunan agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

berdasarkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil pajak daerah

Pajak adalah sumber pokok keuangan bagi daerah diselain retribusi daerah. Pengertian pajak secara luas sudah dikemukakan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro telah merumuskan “Pajak daerah atau pajak lokal adalah pajak yang dipungut oleh masing-masing daerah, seperti Provinsi, kota atau kabupaten”.

sebagaimana Siagin telah merumuskan, “pajak negara yangtelah diberikan kepada daerah serta dinyatakan sebagai pajak daerah menurut

peraturan UU yang ditetapkan berguna dalam membiayai segala pengeluaran daerah sebagai suatu instansi hukum publik”. Dalam hal ini ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang telah diberikan kepada daerah merupakan pajak daerah;
- b. Penyerahan dilaksanakan berdasarkan ketetapan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketetapan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan dalam membiayai pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga daerahnya dan membiayai pengeluaran daerah sebagai instansi hukum publik;

## 2. Hasil retribusi daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pemungutan atas pembayaran pemberian izin tertentu dan jasa terutama yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasausaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah merupakan iuran daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu terutama yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah sebagai kepentingan badan atau pribadi. Pertumbuhan retribusi daerah mempunyai potensi yang baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah, retribusi tersebut telah diperoleh pemerintah daerah dipergunakan dalam membiayai kembali pembangunan daerah tersebut. (Carunia, 2017: 85-88)

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam melakukan pungutan adanya paksaan secara ekonomis
- c. Adapun kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan kepada setiap badan atau orang yang merasakan atau menggunakan setiap jasa yang telah disiapkan oleh negara.

Retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga golongan retribusi, yang terdiri atas:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan kemanfaatan dan kepentingan umum dan dapat dirasakan oleh badan atau orang pribadi, sebagaimana retribusi jasa umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak serta bukan retribusi jasa usaha perizinan tertentu atau retribusi jasa usaha
- b. Jasa tersebut adalah wewenang daerah untuk melaksanakan desentralisasi
- c. Jasa ini memberikan manfaat terutama untuk badan atau orang pribadi yang diwajibkan untuk membayar retribusi, dilain sisi agar melayani kemanfaatan atau kepentingan umum
- d. Jasa ini telah memenuhi syarat dikenakan retribusi

- e. Retribusi ini tidak menyimpang dengan arah kebijakan Negara mengenai pelaksanaan.
- f. Retribusi ini bisa dipungut secara efisien serta efektif dan merupakan suatu sumber potensi penerimaan daerah.
- g. Pungutan retribusi dimungkinkan tersedianya jasa ini dengan peningkatan dana serta kualitas pelayanan terbaik.

Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan kebersihan
- c. Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pengantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

## 2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut asas komersial karena adanya dasar dapat disediakan dari sektor swasta.

Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
  - c. Retribusi tempat pelelangan
  - d. Retribusi terminal
  - e. Retribusi tempat khusus parkir
  - f. Retribusi tempat penginapan
  - g. Retribusi penyedotan kakus
  - h. Retribusi rumah potong hewan
  - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum dan dipertanggung jawabkan oleh anggaran belanja daerah serta dimaksudkan agar dipertanggungjawabkan dan dikuasai sendiri.

Sebagaimana hasil laba perusahaan daerah adalah salah satu dari pendapatan daerah yang modal untuk semuanya atau sebagiannya ialah kekayaan daerah yang dipisahkan. Telah sewajarnya wilayah agar dapat membangun perusahaan terutama diartikan sebagai penambah penghasilan daerah serta dilain sisi tujuan khusus untuk meningkatkan produksi, untuk semua jenis aktivitas usahanya dititikberatkan mengarah kepada pembangunan daerah terutama dalam pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan kesenangan serta ketentraman kinerja agar perusahaan dapat mencapai masyarakat adil dan makmur. dikarenakan, dalam segala batas tertentu



perusahaan harusnya dikelola secara professional serta wajib berpegang kepada asas ekonomi, yaitu efisiensi. (Penjelasan terhadap UU No.5 Tahun 1962)

Menurut ketentuan di atas selanjutnya walaupun perusahaan daerah adalah suatu komponen yang dapat diharapkan dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan daerah, akan tetapi sifat khusus dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi terhadap profit (keuntungan), tetapi dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memberikan jasa. Dan atau pernyataan lain, perusahaan daerah melakukan fungsi ganda yang wajib terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi ekonom dan social.

#### 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

#### **2.1.8 Pertumbuhan**

Menurut Halim dalam (S,Elvandri& Baihaqi, 2016) menyatakan laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah untuk mempertahankan serta

meningkatkan pencapaian daerah agar lebih berhasil dari tahun ke tahun berikutnya.

Menurut Mahmudi (2016) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan atau selama tahun anggaran keuangannya terjadi pertumbuhan negatif atau positif. Pertumbuhan yang positif dinyatakan bahwa kinerja keuangan pendapatan cenderung mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan negatif dinyatakan bahwa kinerja keuangan pendapatan terjadi penurunan.

Menurut Halim & Kusufi (2016) menyatakan pertumbuhan (*growth ratio*) diukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan serta meningkatkan pencapaiannya yang sudah dicapai dari periode ke periode berikutnya, serta berguna dalam mengevaluasi berbagai potensi penerimaan daerah.

### **2.1.9 Efektivitas**

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas merupakan hubungan antara tujuan serta output dan bisa dinyatakan ialah ukuran seberapa jauh tingkat output prosedur dan kebijakan dari organisasi. Efektivitas dapat berhubungan dengan keberhasilan derajat salah satu operasi terhadap sektor publik sehingga salah satu aktivitas dinyatakan efektif jika aktivitas tersebut memiliki pengaruh yang besar pada kemampuan dalam menyediakan suatu pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan .

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan untuk organisasi mencapai suatu tujuan.

Apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuan maka organisasi tersebut sudah berjalan secara efektif. Indikator efektivitas mencerminkan jangkauan akibat dari dampak (outcome) dari keluaran (Output) program untuk pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan, akan semakin efektif proses kinerja satuan organisasi.

#### **2.1.10 Kemandirian**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang selama ini digunakan sebagai sumber pendapatan daerah (transfer pusat) atau pinjaman (Halim dan Kusufi, 2012).


#### **2.1.11 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan asli daerah kabupaten/kota memberikan kontribusi yang besar terhadap APBD, mulai dari pajak daerah, pajak daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Jika pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur keuangan daerah serta menyediakan dana untuk semua kegiatan daerah yang mendorong pembangunan, maka perimbangan dana fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan stabil. Dan ini akan tercermin dari kemampuan suatu daerah untuk menjadi daerah otonom dan memanfaatkan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki tingkat partisipasi terendah dalam penyesuaian fiskal daerah otonom. Dari sisi

pendapatan, jika keuangan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan berdasarkan pembangunan ekonomi daerah, tanpa memperburuk keuangan daerah, maka keuangan daerah berhasil. Alokasi faktor produksi dan rasa keadilan social Dan biaya untuk memperoleh pendapatan daerah secara efektif dan efisien. Inti dari desentralisasi fiskal adalah mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan daerah. Dari sisi dana, desentralisasi fiskal menjadi faktor utama stabilnya pasokan dan optimalisasi operasional dana pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan variabel utama yang menentukan derajat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal, maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam mendanai tugas-tugas daerah.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2014:93) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan demikian, kerangka konseptual akan memperlihatkan alur pemikiran dalam penelitian. Berikut kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini yakni :

**Gambar 2.1****Kerangka Pemikiran**

Sumber :Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2020)

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Indarwani dengan judul “Analisis Kinerja PAD Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017” penelitian ini bertujuan untuk menentukan perkembangan dan menganalisis kinerja PAD yang diukur dari analisis keuangan daerah, yaitu melihat tingkat PAD, pertumbuhan PAD, rasio efektivitas PAD, Rasio elastisitas, dan rasio pajak Pariaman. Hasil Penelitian Menunjukkan Kinerja PAD Pariaman Mempunyai kinerja yang baik hal ini terbukti dengan perkembangan yang terjadi pada penerimaan riil PAD, efektivitas penerimaan PAD selalu menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya

Penelitian dari jasasila, dengan judul “ Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kinerja PAD Kabupaten Batang hari terlihat dari pertumbuhan efektivitas PAD, dan kemandirian daerah. Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan efektivitas PAD dari tahun 2012 mengalami fluktuasi , dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 ada penurunan, realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan oleh jatuhnya harga minyak kelapa dan karet.

Penelitian dari Laurens Derosario Berwulo, Vecky A. J Masinambow , Patrick C. Wauran (2017) dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura”. Dalam penelitian ini didapatkan hasil penelitian bahwa Perkembangan pendapatan asli daerah di kota jayapura sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan terjadi peningkatan tiap tahunnya. Efektivitas penerimaan daerah pada PAD menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya dengan angka efektivitas diatas 100%. Sedangkan, Kemandirian kota Jayapura dalam hal penerimaan masih tergolong ama kecil, dimana awal penelitian berada pada angka dibawah 10% dan angka kemandirian tertinggi adalah 18%, ini menunjukkan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya, namun belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.

Dari jurnal Internasional Penelitian yang dilakukan oleh Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, dan Hadi Mahmudi, 2017 dengan judul penelitian “Analisis

Efektivitas dan Efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah di Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak, efisiensinya, penampilannya Serta sumbangan pajak dari hotel dan restoran ke arah pendapatan regional asli di Mataram dari 2011 sampai 2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk studi kasus sebagai pengumpulan data. Hasilnya Menunjukkan bahwa dampak dan efisiensi pengumpulan pajak dari hotel dan Restoran di Mataram dianggap dalam kategori yang efektif dan efisien. Sementara itu, sumbangan dari koleksi pajak hotel dan restoran pajak regional adalah 0,27% dan 0,13% terhadap pendapatan asli regional, sehingga pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik pada pajak regional dan Pendapatan daerah asli di Mataram. Selain itu, kinerja hotel dan pajak restoran dalam kategori berkembang.

Dari jurnal internasional penelitian yang dilakukan oleh Iwan Noor Suhasto, Nova Maulud Widodo, dan Sundaru Guntur Wibowo, tahun 2020. Pembangunan daerah membutuhkan ketersediaan dana besar. Oleh karena itu perlu untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah. Wilayah Jawa Timur yang memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak berasal dari dana pajak daerah yang berfungsi untuk meningkatkan sistem dan mekanisme pembangunan daerah otonom. Fokus penelitian ini adalah mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan di daerah setempat Pemerintah Ex Karesidenan Madiun. Data yang digunakan dipenelitian ini adalah data sekunder, data dianalisis secara kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan analisis efektivitas pajak, dan kontribusi pajak daerah dan

kemudian di klasifikasikan berdasarkan keefektifan dan kontribusi pajak daerah. Penilaian keefektifan pajak dapat disimpulkan efektivitas pajak daerah dalam 3 tahun menunjukkan hasil yang maksimum dengan kriteria yang sangat efektif. Karena efek yang diberikan kepada target dinyatakan lebih dari 100%. Dapat disimpulkan di wilayah Jawa Timur untuk 3 tahun berkontribusi pada kriteria 20%-30% dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah tertinggi di tahun 2015-2017.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dengan menggunakan pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, rumus rasio, merupakan jenis penelitian tentang subjek tertentu dimana subjek tersebut terbatas, maka kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku sebatas pada subjek yang diteliti.

Menurut (Zulganef, 2018:9) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan sesuatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.

Menurut (Lexy, 2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan agar memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### **3.2 Jenis Data**

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data

sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2014) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Menurut Husein Umar (2013) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti .Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer adalah: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Wawancara**

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pegawai Dinas DPPKAD.

#### **3.3.2 Dokumentasi**

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat membaca, mempelajari kemudian mencatat data yang ada hubungannya

dengan obyek penelitian. Misalnya dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **3.4 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat literature, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data diantaranya melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan serta verifikasi.

#### **1. Tahap Pengumpulan Data**

Proses pengambilan dan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara kepada narasumber pada tempat penelitian, serta pengambilan terhadap data yang sudah jadi dalam bentuk tabel, file pdf, laporan keuangan pemerintah berupa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kota tanjungpinang, struktur organisasi, Peraturan Daerah dan Undang-Undang, dan data lain-lain.

#### **2. Tahap Reduksi Data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

### 3. Tahap Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan, hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas bentuknya dan kelihatan utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk dibagi menurut kelompok dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi.

### 4. Tahap Verifikasi Dan Kesimpulan

Tahap terakhir dari proses pengolahan data yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan, kesimpulan ini nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah di kota Tanjungpinang

## **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu proses atau kegiatan menyelesaikan suatu penelitian yang dibuat sesuai dengan metode yang digunakan. Adapun analisis data dapat diolah menjadi suatu informasi yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis dokumen

yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan informasi dan mendiskripsikan kepada pembaca. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio seperti pertumbuhan riil Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas PAD, kemandirian daerah, mengukur kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta menghasilkan beberapa kriteria dalam mengukur rasio pada penelitian ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

### 3.5.1 Pertumbuhan Penerimaan Riil Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan Penerimaan riil PAD salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan PAD. Pertumbuhan PAD merupakan suatu proses kenaikan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya yang didukung karena faktor-faktor tertentu. Ada beberapa macam penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan usaha daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk melihat pertumbuhan PAD Kota Tanjungpinang dalam 5 tahun penelitian yaitu dari tahun 2015-2019 dapat menggunakan rumus:

$$G = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}}$$

Keterangan:

G : Tingkat pertumbuhan

$PAD_t$  : Jumlah PAD tahun sekarang

$PAD_{t-1}$  : Jumlah PAD tahun sebelumnya

### 3.5.2 Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas mencerminkan kemampuan daerah yang semakin baik.. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : Berikut adalah hasil Efektivitas, dimana jika mendekati 100 maka tergolong efektif pelaksanaan PAD suatu daerah, tapi jika mendekati nol maka semakin tidak efektif pengelolaan kinerja PAD suatu daerah. Menurut Halim ( 2012 ) Rasio efektivitas keuangan daerah otonom ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio dirumuskan sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.237

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100\%$$

### 3.5.3 Rasio Kemandirian

Ratio Kemandirian adalah kemampuan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Ini

ditunjukkan dari besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu, bantuan pemerintah pusat serta dari pinjaman daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksteren. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2016:140)

**Tabel 3.2**

**Klasifikasi Kriteria Kemandirian Daerah**

<b>Persentase</b>	<b>Kemandirian Daerah</b>
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

**Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM**

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pem.Pusat} + \text{Prov} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. Yogyakarta: FE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Baihaqi.(2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.*Jurnal Akuntansi Vol 1 No. 3, 1(3)*, 246–266.
- Derosario Berwulo, L. L., J Masinambow, V. A., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.17 No.1*
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Firdaus, Y. D. M., Amin, M., & Junaidi.(2018). E-JRA Vol. 08 No. 10 Agustus 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.*E-Jra, 07(10)*, 119–131.
- Gevrea, et al. (2011).*Determinants of Oragnizational Performance : The Case of Romania. Management & Marketing Challenges for The Knowledge Society.Vol.6 No.2.*
- Halim, A., & Syam, K. M. (2012).*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hakim.R, M., Sarma, M., & Harianto.(2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.*Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 10*.
- Indrawani, S. A. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017.*Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 4(1)*.  
<https://doi.org/10.20473/jiet.v4i1.10752>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014).*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*.Edisi 1.Cetakan ke-12.Yogyakarta: BPFE.
- Jasasila.(2017). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari 2012-2016.*J-Mas, Vol.2 No.2*.

- Kompas.com. (2019, December 3). Usul RAPBD 2020 Rp 87,95 Triliun, Anies Tekankan PAD Harus Ditingkatkan. 2019.
- Mardiasmo.(2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Mulya Firdausy, C. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Noor Suhasto, I., Maulud Widodo, N., & Guntur Wibowo, S. (2020). The Effectiveness and the Contribution of Regional Taxes for Regional Original Income in Ex- Karesidenan Madiun.*Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, Vol.5 No.1.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang.(2017). *Selayang Pandang*.<https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PikiranRakyat.com. (2019, November 26). Target Kenaikan PAD Kabupaten Bandung Dinilai Belum Signifikan. 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Rue, L.W ., & Byars, L.L . (1980). *Management: Theory and Application*. Homewood Illinois: Richard D.Irwin Inc.
- Sambodo, B., & R.Putri, F. (2020).Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.*Jurnal Ilmiah Wahana Bakti Praja*, Vol.10, No.1
- Saputra, D., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2014).*Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Soamole, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah (suatu studi di Kabupaten Kepulauan Sula). *Governance*, 5(1), 90–94.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tribun Batam. (2019). *Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Naik Rp 46,20 miliar*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang perimbangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah
- Yuliandri, R., Chaidir, T., & Mahmudi, H. (2017). The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotel and Restaurant In Order to Increase the Original Regional Income (PAD) In Mataram. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.9 No.2.
- Zulganef.(2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen*.PT. Refika Aditama.

## **CURICULUM VITAE**



Nama : Gatri Wahyu Maulana Putra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 30 Juni 1998

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : Gatriwahyump30@gmail.com

Alamat : Jl. Bulan No.48 Perumnas Seijang

Pekerjaan : Belum Bekerja

Pendidikan : - TK Al-Falah  
- SDN 006 Bukit Bestari  
- SMP Negeri 4 Tanjungpinang  
- SMA Negeri 2 Tanjungpinang  
- STIE Pembangunan Tanjungpinang